

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2011**

**NOMOR : 4**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN PELABUHAN KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CILEGON,**

- Menimbang :
- a. bahwa lokasi pembangunan pelabuhan untuk kepentingan umum milik Pemerintah Kota Cilegon telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon;
  - b. bahwa penetapan pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon yang semula ditetapkan di atas tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) No.1/ Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, beralih ke lokasi pengganti di Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
  - c. bahwa lokasi pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, adalah berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Kota Cilegon tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek PT. Krakatau-Posco dan Pembangunan Pelabuhan Pemerintah Kota Cilegon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 45 Huruf D);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 69 Huruf C);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON**

**dan**

**WALIKOTA CILEGON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN PELABUHAN KOTA CILEGON.**

Pasal ...

**Pasal I**

Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**BAB III**

**LOKASI PEMBANGUNAN PELABUHAN**

**Pasal 4**

Lokasi pembangunan pelabuhan untuk melayani kepentingan umum milik Pemerintah Kota Cilegon seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) terletak di Kelurahan Warnasari dan Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 20 Juni 2011

**WALIKOTA CILEGON,**

**ttd**

**Tb. IMAN ARIYADI**

Diundangkan di Cilegon  
Pada tanggal 20 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**

**ttd**

**ABDUL HAKIM LUBIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2011 NOMOR 4

## *Penjelasan*

### *Atas*

#### **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN PELABUHAN KOTA CILEGON**

### **I. Umum**

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Dengan demikian setiap daerah berkewajiban untuk terus menggali potensi daerahnya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Cilegon yang berada di posisi geostrategis tidak memiliki sumber-sumber pertambangan andalan, perkebunan, hutan dan sebagainya sebagai sumber pembangunan daerah. Asset yang dimiliki oleh Kota Cilegon berupa sumber daya alam buatan berupa kawasan industri dan perdagangan, sehingga Kota Cilegon dikenal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri dan kepelabuhanan.

Potensi alam yang dimiliki oleh Kota Cilegon adalah kawasan pantai yang membentang sepanjang  $\pm$  25 km, terbentang dari Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak hingga wilayah Kelurahan Gunungsugih Kecamatan Ciwandan. Di Sepanjang pantai ini, beberapa kegiatan dan/atau usaha industri telah memanfaatkan perairan laut sebagai sarana transportasi, bongkar muat, dan pembangunan dermaga serta aktivitas lainnya sebagai sarana penunjang kegiatan/usaha. Sehingga potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Cilegon.

Dengan memperhatikan potensi tersebut di atas dan didorong oleh tekad atau keinginan memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, maka Daerah bermaksud membangun pelabuhan, termasuk sarana dan prasarannya sebagai penunjang kegiatan kepelabuhanan. Dengan harapan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, penyerapan tenaga kerja, dan beberapa potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cilegon.

Pemerintah ...

Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon telah menetapkan Lokasi pembangunan Pelabuhan milik Pemerintah Kota Cilegon untuk melayani kepentingan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon terletak di atas tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas ± 61,2 hektar.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Nota Kesepahaman antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 01/DU-KS/MOU/2011 dan Nomor : 180/04-HUK/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek PT. Krakatau-Posco dan Pembangunan Pelabuhan Pemerintah Kota Cilegon, disepakati antara Kedua Belah Pihak bahwa perubahan lokasi pembanguan Pelabuhan Kota Cilegon berpindah di Kelurahan Warnasari dan Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Seluas ± 45 Hektar.

## II. **Pasal demi Pasal**

### Pasal I

Lokasi pembangunan pelabuhan milik Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di Kelurahan Warnasari dan Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PT. Krakatau Bandar Samudra;
- b. Sebelah Selatan : Tanah PT. Krakatau Daya Listrik;
- c. Sebelah Timur : Tanah PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon;
- d. Sebelah Barat : Selat Sunda.

### Pasal II

Cukup Jelas.